

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat.¹ Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik, sosial budaya, maupun keamanan.² Korupsi sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.³ Korupsi sudah menggerogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamkan. Oleh karena tidak pernah diberantas secara sungguh-sungguh hingga tuntas, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga terus merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.⁴ Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah.

¹ Flora Dianti, *Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 2, Mei 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 25.

² Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cet I, Pustaka Timur, Yogyakarta: 2008, hlm. 1.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2008, hlm. 69.

⁴ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung: 2009, hlm. 175.

Salah satu bukti telah merembesnya tindak pidana korupsi adalah munculnya tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut TPPU). Istilah pencucian (*money laundering*) secara umum dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁵

Tidak hanya lahir dari korupsi saja, TPPU juga dapat dilahirkan dari tindak pidana asal lain. Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya TPPU selain korupsi meliputi penyuapan, penyelundupan barang atau tenaga kerja, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan individual, terorisme dan penipuan.⁶ Mengenai tindak pidana asal yang dapat melahirkan tindak pidana lanjutan berupa TPPU, juga telah diamanatkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan TPPU. Dalam undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa ada 15 kejahatan asal yang dapat menjadi asal dari TPPU antara lain korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan,

⁵ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3, Jakarta: 2003, hlm 26.

⁶ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2004, hlm. 12.

narkotika, psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Dalam undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa tindak pidana asal terhadap TPPU terdiri dari 24 tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dari teks Pasal 2 ayat (1) tersebut, tindak pidana asal terhadap TPPU diperluas dengan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dalam undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dalam Pasal 2 ayat (1) tindak pidana asal TPPU dirumuskan dalam 26 jenis tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai,

perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam UU TPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh UU TPPU tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1).

Rumusan TPPU tertuang dalam Pasal 3 UU TPPU yang berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Rumusan Pasal 4 berbunyi:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dan rumusan Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pelaku TPPU dapat dipastikan akan selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Pelaku TPPU di sektor perbankan misalnya, biasanya memiliki rekening bank dengan nama palsu atau nama seseorang atau perusahaan tertentu, yang dalam hal ini termasuk pembukaan rekening oleh pengacara, akuntan dan perusahaan-perusahaan gadungan. Untuk kepentingan TPPU, rekening-rekening dimaksud digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana ilegal, dan kegiatan transaksi yang dilakukan sangat kompleks (berlapis-lapis) menyangkut berbagai rekening atas nama sejumlah orang, bisnis, atau perusahaan-perusahaan gadungan. Karakteristiknya adalah kegiatan transaksi dengan menggunakan rekening-rekening bank tersebut pada umumnya dalam jumlah yang sangat besar, di luar kelaziman bisnis yang dikelola oleh si pemilik rekening. Tentunya kegiatan ini akan melibatkan banyak pihak seperti seseorang yang menerima, memanfaatkan atau malah membantu proses pengaburan asal-usul uang tersebut. Dalam banyak kasus,

kedua belah pihak yang melakukan transaksi bisnis memiliki keterkaitan, bahkan ada kemungkinan para pihak tersebut adalah orang yang sama.⁷

Karena hal tersebut di atas, menjadi hal yang cukup penting dilakukan untuk memutus rantai penyebaran uang dalam upaya pencuciannya karena hasil kejahatan itu adalah *lifeblood of the crime*. Artinya, hasil-hasil kejahatan merupakan aliran darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus juga merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Pemutusan mata rantai kejahatan inilah yang mengilhami masyarakat internasional untuk membentuk rezim *anti-money laundering* karena mereka menyadari betapa berbahayanya kejahatan yang menghasilkan banyak uang seperti korupsi, kejahatan transnasional, *drugs* maupun kejahatan yang bermotif ekonomi lainnya sehingga cara yang digunakan untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut tidak secara langsung. Rezim *anti-money laundering* ini berfungsi mencegah pelaku kejahatan mencuci uang hasil kejahatannya. Rezim *anti-money laundering* ini dibentuk melalui *treaty* atau konvensi internasional yang kemudian diterapkan di berbagai negara di belahan bumi ini. Dalam hal ini, *treaty* merupakan elemen yang utama untuk membangun suatu rezim tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Chayes & Chayes bahwa *a treaty that is the central structural element of the regime*⁸, perjanjian (konvensi) merupakan elemen struktural pusat bagi suatu rezim.

⁷ Edi Nasution, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, Artikel, www.ppatk.go.id/, diakses terakhir pada tanggal 05 April 2016 pukul 14.10 WIB.

⁸ Kathleen A. Getz, *The Effectiveness of Global Prohibition Regimes: Corruption and the Antibribery Convention*, *Journal of Business & Society*, Vol.45 No. 3, 2006, hlm. 263.

Perhatian dunia dalam memberantas TPPU sangat dimaklumi karena sebenarnya permasalahan korupsi bukanlah persoalan Indonesia semata. Secara global pun, dunia merasakan akibat buruk dari korupsi sehingga korupsi telah menjadi musuh bersama dan harus diperangi secara bersama-sama. Salah satu organisasi internasional yang memberi perhatian besar adalah *The Financial Action Task Force On Money Laundering* (selanjutnya disebut FATF) suatu gugus tugas yang beranggotakan 31 negara dan 2 organisasi regional, berkedudukan di Paris yang didirikan oleh G-7 Summit pada bulan Juli tahun 1989, bertujuan untuk mengupayakan berbagai cara dan tindakan untuk memerangi praktik kejahatan *money laundering*. Lembaga ini telah menyusun dan mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh anggotanya. Rekomendasi ini dikenal sebagai *Forty Recommendations*.⁹

Tindak lanjut dari terbentuknya FATF tersebut adalah dengan merekomendasikan beberapa negara seperti Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina yang dikategorikan tidak kooperatif dalam memerangi kejahatan pencucian uang dan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (selanjutnya disebut NCCT's) termasuk Indonesia pada tahun 2001. Walaupun Indonesia tidak pernah menjadi anggota FATF, namun rezim *anti-money laundering* Indonesia dinilai oleh FATF yang menjadikan Indonesia sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) sejak tahun 2000.

⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 89.

Peluang Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang dijadikan sasaran pencucian uang sangat besar dikarenakan di Indonesia terdapat faktor-faktor yang menarik dan menguntungkan bagi pelaku pencucian uang yaitu adanya gabungan antara sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal usul ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, perdagangan valuta asing dan jaringan perbankan yang meluas ke luar negeri.¹⁰

Diantara faktor lain yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang yaitu:¹¹

- 1) Globalisasi;
- 2) Sangat cepatnya kemajuan teknologi. Yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi. Salah satunya kemunculan internet di dunia maya (*cyber space*). Berkembangnya teknologi informasi ditandai maraknya aplikasi internet di dunia bisnis yang mendorong percepatan globalisasi perdagangan, berdampak pula terhadap perkembangan kejahatan transnasional. Bentuk dan dimensinya membuat sulit penanganannya dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan tersebut secara berurutan disebutkan: (1) *the international drug trade*; (2) *environmental criminality*; (3) *transnational economic criminality, including international organized criminality, money laundering and*

¹⁰ Nurmalawati, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1, Universitas Sumatera Utara, Medan: Februari 2006, hlm. 2.

¹¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Aditya Bhakti, Bandung: 2008, hlm. 40-53.

computer criminality; (4) *maritime crime*; (5) *political aggression, suppression, and corruption*, dan (6) *terrorism*.¹²

- 3) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Faktor ketatnya ketentuan rahasia bank terhadap simpanan nasabahnya membuat aparat penegak hukum kesulitan mendeteksi aliran dana yang masuk ke dalam rekening nasabah bank tertentu sehingga rantai kegiatan pencucian uang sulit diputuskan;
- 4) Makin maraknya *electronic banking* yang antara lain diperkenalkannya ATM dan *wire transfer*;
- 5) Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*;
- 6) Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (*lawyer*) untuk melakukan penempatan dana;
- 7) Tidak bersungguh-sungguhnya pemerintah dan perbankan negara serta pengguna jasa keuangan lainnya untuk memberantas praktik-praktik pencucian uang;
- 8) Belum adanya undang-undang pemberantasan pencucian uang. Terhadap faktor ini tentunya sudah tidak relevan lagi karena saat ini telah ada UU TPPU.

Berkenaan dengan upaya pemutusan rantai penyebaran uang dalam TPPU tersebut kemudian dalam perkembangannya juga merujuk kepada berbagai kajian mengenai pemahaman rumusan TPPU sebagaimana tertuang dalam UU TPPU, tindak pidana ini dikelompokkan kepada dua jenis pelaku TPPU yaitu pelaku aktif dan pasif. Pelaku TPPU aktif dapat ditemukan dalam

¹² Edmund W. Kitch, *Economic Crime Theory*, dalam Leonardo Orland (ed), *Corporate and White Collar Crime: An Anthology*, Anderson Publishing Co., USA :1995, hlm. 14.

rumusan Pasal 3 dan 4 UU TPPU yang berkenaan dengan pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan (b) pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana sedangkan pelaku pasif TPPU sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan; dan (b) pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.¹³ Oleh karena itu, dalam menerapkannya, aparat penegak hukum harus selektif menentukan sejauh mana seseorang yang melakukan perbuatan atas harta kekayaan dapat mengetahui atau patut menduga darimana harta kekayaan dimaksud berasal, juga peran dan *opzet* (kesengajaan) yang bersangkutan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan pencucian uang.

Banyak penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil TPPU yang tindak pidana awalnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) hingga saat ini belum diproses. Sebut saja para isteri yang mendapat geyuran dana berlimpah dari suaminya yang terjerat TPPU seperti Sefti Sanustika¹⁴, Mahdiana¹⁵ dan Dipta Anindita.¹⁶ Dari berbagai kenyataan

¹³ Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Modul E-Learning 1, *Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta: tt., hlm. 4.

¹⁴ Sefti Sanustika adalah isteri siri AF terpidana kasus korupsi dan TPPU kuota impor daging sapi. Sefti menerima transferan uang dari AF yang seluruhnya berjumlah Rp 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) Selain uang, juga terdapat beberapa aset miliknya antara lain rumah di Perumahan Pesona Khayangan Blok BS Nomor 5 Kecamatan Sukmajaya Kelurahan Mekarjaya Depok, Perumahan Permata Depok Jalan Blok H.2 Nomor 15 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung dan Apartemen Saladin yang terletak di Margonda Depok Jawa Barat. Beberapa mobil yaitu Mercedes Benz C200, Toyota FJ Cruiser, dan Toyota Alphard. Lihat Rudy Polycarpus, *Ahmad Fathanah Tebar Rp 9,9 Milyar*, Media Indonesia,

ini kemudian menjadi penting untuk mengkaji penerapan Pasal 5 UU TPPU tersebut dan menganalisa penyebab penerima dan/ atau penikmat hasil kekayaan yang didapat dari TPPU dengan *predicate crime*-nya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK hingga saat ini belum diproses.

Ada dua kasus penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil TPPU yang merupakan orang dekat dari pelaku TPPU itu sendiri seperti suami isteri yang menarik perhatian dan telah diputus. Kasus pertama adalah vonis terhadap EA yang bernama asli Ronia Ismawati Nur Azizah (isteri FS, terdakwa kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau pencucian uang). Terdakwa EA divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2015 dengan hukuman tiga bulan penjara dikurangi masa tahanan. Majelis Hakim menilai EA terbukti secara sah melakukan TPPU dengan menerima transfer sejumlah uang dari sang suami.¹⁷ Menurut Jaksa Penuntut Umum, sedikitnya sejak tertanggal 1 Maret 2013

<http://ftp.unpad.ac.id/koran/mediaindonesia/mediaindonesia.2013.05.23.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 14.12 WIB.

¹⁵ Mahdiana adalah isteri siri DS terpidana kasus korupsi dan TPPU proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Mahdiana diduga menikmati kekayaan hasil TPPU suaminya dengan beberapa aset atas namanya, diantaranya sebidang tanah di KP Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu, dengan luas 106m² dan 100m² beserta bangunan di RT 007/05 seluas 164m² dan bangunan di RT 009/05 seluas 65m² di RT 008/05, sebidang tanah dengan luas 220m² dan bangunan di Gang Pondo RT005/04 Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sebidang tanah seluas 610m² dan bangunan di jalan Durian Raya Nomor 7 RT006/04 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Lihat Redaksi, *Harta Djoko Susilo yang Dirampas Negara Capai Rp 200 Miliar*, <http://www.beritasatu.com/nasional/135968-harta-djoko-susilo-yang-dirampas-negara-capai-rp-200-miliar.html>, diakses terakhir pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 15.20 WIB.

¹⁶ Dipta Anindita juga isteri siri DS. Dipta juga diduga menikmati hasil kekayaan TPPU dengan beberapa aset atas namanya, diantaranya sebidang tanah seluas 752m² dan bangunan di Golf Residence 1, Semarang seluas 360m² dan bangunan di Pesona Khayangan Blok E Nomor 01, Depok seluas 877m² dan bangunan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 16 Surakarta seluas 246m² dan bangunan di Jalan Cikajang Nomor 18 Kebayoran Baru seluas 703m² dan bangunan di Jalan Prapanca Raya Nomor 6 Cipete Utara, Kebayoran Baru. Lihat Redaksi, *Ibid*.

¹⁷ Rizky Aditya Saputra, *Terbukti TPPU, Eddies Adelia Hanya Divonis 3 Bulan Penjara*, <http://showbiz.liputan6.com/read/2222154/terbukti-tppu-eddies-adelia-hanya-divonis-3-bulan-penjara>, diakses terakhir kali pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 13.30 WIB.

sampai dengan 16 September 2013 tercatat ada 28 pemindahbukuan dari rekening FS kepada rekening EA dengan jumlah sebesar kurang lebih Rp1 M. Atas dasar itu jaksa penuntut umum menilai terdakwa EA seharusnya mengetahui dan patut menduga bahwa uang yang ditransfer oleh FS ada kaitannya atau berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh FS dikarenakan EA sebelumnya sudah mengetahui jika FS pernah dibawa ke Polda Metro Jaya terkait dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan atau pencucian uang. Penuntut umum menjerat EA dengan Pasal 5 UU TPPU.¹⁸

Kasus kedua yang paling banyak menarik perhatian adalah terdakwa kasus pencucian uang dan pemalsuan identitas, AG (suami dari MD, terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank sebesar Rp 40 miliar) yang dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d, f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dalam dakwaan kedua terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) UU TPPU jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sehingga divonis empat tahun penjara dan denda Rp 350 juta oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.¹⁹ Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikatakan bahwa AG diketahui menerima uang sebesar Rp 331 juta dan satu unit mobil Hummer H3 senilai Rp 1,1 miliar dari isteri sirinya, MD. Jelas terlihat dalam

¹⁸ Redaksi, *Artis Diduga Cuci Uang Suami Eddies Adelia Didakwa Melakukan Pencucian Uang Hasil Penipuan dan Penggelapan Suaminya*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt546ca3f8841c6/artis-diduga-cuci-uang-suami>, diakses terakhir kali pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 13.40 WIB.

¹⁹ Rizka Diputra, *Suami Malinda Dee Divonis 4 Tahun Penjara*, <http://news.okezone.com/read/2012/01/19/339/560025/suami-Malinda-dee-divonis-4-tahun-penjara>, diakses terakhir kali pada tanggal 10 Maret 2016 pukul 19.20 WIB.

kasus ini bahwa AG bukanlah pelaku utama dalam kasus TPPU dana nasabah Citibank. Ia hanya sebagai penampung dan pengguna dana tersebut dengan membuka banyak rekening lain menggunakan identitas palsu. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa mungkin saja menghukum pelaku pasif TPPU. Lalu mengapa kasus-kasus TPPU pasif semisal isteri-isteri koruptor dan TPPU seperti disebutkan di atas belum juga diproses karena dari berbagai rumusan pembahasan mengenai TPPU di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya tidak hanya TPPU aktif saja yang berperan penting menumbuhkan TPPU itu sendiri, melainkan TPPU pasif pun mempunyai andil yang tidak kecil dalam proses penyuburan TPPU di Indonesia.

Penyidikan terhadap TPPU secara jelas tertuang dalam Pasal 74 UU TPPU yang berbunyi:

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Dari penjelasan Pasal 74 UU TPPU dapat disimpulkan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kewenangan ini tentu melekat dengan

kewenangan menangani tindak pidana asal dari TPPU itu sendiri sehingga jelas kemudian bahwa KPK berwenang menyidik TPPU yang tindak pidana korupsinya ditangani oleh KPK.

Proses penyidikan sangat berpengaruh besar dalam tegaknya hukum pidana karena adanya tindak pidana disebabkan adanya pelaku tindak pidana. Tujuan dari tindakan penyidikan tersebut adalah mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.²⁰

Hingga saat ini masih banyak pihak yang mempertanyakan tindakan hukum terhadap TPPU pasif yang tindak pidana awalnya korupsi yang ditangani oleh KPK. Banyak fakta-fakta penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil TPPU yang seharusnya dapat diproses untuk menghentikan semakin bertambahnya angka TPPU pasif belum dilakukan. Atas dasar inilah penulis melakukan penelitian yang membahas kajian tersebut dalam tesis berjudul **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

²⁰ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 1988, hlm. 43.

Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. Bagaimana kewenangan penyidikan KPK terhadap TPPU yang tindak pidana awalnya ditangani oleh KPK?
2. Bagaimana penerapan kewenangan KPK menyidik TPPU pasif yang tindak pidana awalnya disidik oleh KPK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan KPK menyidik TPPU yang tindak pidana awalnya ditangani oleh KPK.
2. Untuk menganalisa penerapan kewenangan KPK menyidik TPPU pasif yang tindak pidana asalnya ditangani oleh KPK.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memberi jawaban yang sama terhadap pihak-pihak yang memusatkan perhatian dalam penyidikan TPPU.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penegakan hukum terhadap TPPU terutama TPPU pasif yang telah banyak terjadi dalam masyarakat.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²¹ Teori yang dipakai dalam penelitian tesis ini antara lain:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan menjadi penting untuk dibicarakan karena Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang dalam penegakan hukum pidananya menganut asas legalitas sehingga selain legalitas terhadap pelaku tindak pidana, legalitas terhadap aparat penegak hukum juga harus dipertimbangkan sehingga tidak ada masalah dalam penegakan hukum selanjutnya.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada

²¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 80.

karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang adalah 1) hak dan kekuasaan untuk bertindak; 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; dan 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan sedangkan kewenangan adalah 1) hal berwenang; dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²³ Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.²⁴ Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang.

Teori kewenangan dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

²² Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya: tt., hlm. 20

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet., I, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 1272.

²⁴ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1988, hlm. 176.

b) Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Delegasi yaitu wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain atas dasar peraturan perundang-undangan.
- 2) Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.²⁵

b. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Usaha untuk mewujudkan idea atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya.²⁶ Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu ketenteraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial. Oleh karena itu apabila hendak menegakkan hukum, maka hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem sebagaimana disebut oleh Friedmann mencakup 3 faktor yakni *structure* (tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga), *substance* (materi

²⁵ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 93.

²⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang: 2005, hlm. 78.

hukum, aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu) dan *legal culture* (budaya hukum).²⁷ Disinilah kemudian kewenangan penyidik yang merupakan salah satu pilar struktur hukum menjadi penting untuk ditentukan demi tercapainya proses peradilan pidana yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*and having van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu objek atau benda.²⁸

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja meskipun dalam kenyataannya terhadap penegakan hukum di Indonesia cenderung demikian. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya oleh karena esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

²⁸ Bagir Manan, *Kedudukan Penegak hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum, Tahun XXI, Nomor 243 Februari 2006, IKAHI, Jakarta: 2006, hlm. 4.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 5-6.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan.³¹

Jadi, ada tiga komponen yang menjadi syarat terpenting dari penegakan hukum, yaitu:³²

1. Adanya ketentuan yang mengatur;
2. Adanya kejadian yang nyata diperbuat oleh subjek hukum yang menurut ketentuan Undang-Undang bahwa kejadian tersebut sebagai tindak pidana;
3. Adanya ketentuan yang mengatur terkait dengan cara menerapkan larangan tersebut kepada subjek hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang.

Penegakan hukum diharapkan dapat merealisasikan fungsi hukum yang terdiri dari:³³

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 5.

³¹ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta: 2006, hlm. ix.

³² Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang: 2007, hlm. 103.

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya: 1987, hlm. 73.

1. Fungsi direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. Fungsi integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
3. Fungsi stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
4. Fungsi perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. Fungsi korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

c. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³⁴

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.³⁵

Kepastian hukum dapat dicapai dalam situasi berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 158.

³⁵ Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 63.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.³⁷

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.³⁸

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud tersebut antara lain:

³⁶ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum*, terj. Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta: 2003, hlm. 5.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta: 1974, hlm. 56.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi ke-2, Jakarta: 2012, hlm. 76.

a. Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai (a) hal berwenang dan (b) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.³⁹ Kewenangan juga dapat diartikan setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain.⁴⁰

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.

Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.⁴¹ Ditinjau dari cara perolehannya, ada 3 kategori kewenangan, yaitu atributif, mandate dan delegasi.⁴² Dalam penulisan penelitian ini, pengertian kewenangan dibatasi dengan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 1272.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 91.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 92.

⁴² Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Edisi I., Cet. II., Bayumedia Publishing, Malang: 2004, hlm. 77.

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan awal dari proses penegakan hukum pidana karena berperan penting setelah tahap penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.⁴³

Pengertian mengenai penyidikan ini secara tegas dapat kita temukan pada Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pada TPPU yang tergolong kepada tindak pidana khusus, tentu ada perbedaan tentang aturan untuk melakukan penyidikannya. Tentang penyidikan TPPU diatur dalam Bab VIII Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan penting sekali dipahami ketentuan

⁴³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 44.

Pasal 74 UU TPPU tentang perluasan penyidik. Terhadap penelitian ini, pengertian penyidikan yang digunakan adalah pengertian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 2 KUHP.

c. **Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif**

Secara umum pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius lainnya sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.⁴⁴

Menurut penjelasan UU TPPU sendiri, TPPU adalah usaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana asalnya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah.

Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya TPPU meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang atau tenaga kerja, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan individual, terorisme, dan penipuan.⁴⁵ Oleh karena itulah TPPU merupakan kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

⁴⁴ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek*, Makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, Universitas Sebelas Maret, Solo: 8-10 September 2013, hlm. 3.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 12.

bernegara. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif TPPU antara lain dapat meningkatkan motivasi seseorang atau organisasi kejahatan untuk mengembangkan kejahatannya yang pada gilirannya dapat pula menciptakan kemiskinan dan kebodohan, merusak struktur keuangan dan perekonomian serta terganggunya stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu meskipun tidak terjun langsung secara aktif sebagai pelaku TPPU melainkan hanya sebagai penerima dan/ atau penikmat sebagaimana didefinisikan sebagai TPPU pasif, TPPU tetap harus diberantas.

Selanjutnya, untuk menentukan TPPU termasuk dalam TPPU pasif harus ada kriteria-kriteria yang digunakan sebagai indikatornya. Kriteria-kriteria tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 5 UU TPPU yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari ketentuan pasal di atas, ada dua ketentuan yang dapat dicermati, yaitu:⁴⁶


- a. Setiap orang yang menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

⁴⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 71.

- b. Setiap orang yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pembahasan di atas dapat menggambarkan bahwa perbuatan seseorang yang dapat dianggap sebagai pelaku TPPU pasif adalah:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- c. Mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- d. Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- e. Membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- f. Menghibahkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- g. Menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- h. Membawa keluar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;



- i. Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;

Dari ketentuan Pasal 5 tersebut, dapat dilihat bahwa siapapun yang memenuhi unsur di atas dapat digolongkan telah melakukan TPPU pasif tanpa harus mempertimbangkan hubungannya dengan pelaku TPPU aktif seperti hubungan darah ataupun perkawinan. Dalam penelitian ini, pelaku TPPU pasif yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti hubungan darah ataupun perkawinan sebagai penerima dan/ atau penikmat kekayaan hasil dari TPPU.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷ Pendekatan penelitian ini mengkaji konsep normatif/ yuridis yakni kewenangan KPK untuk menyidik TPPU pasif yang tindak pidana asalnya ditangani oleh KPK. Dengan kata lain penelitian ini menganalisis persoalan hukum dengan aturan yang berlaku dan cara mengoperasionalkan aturan tersebut dalam peristiwa hukum.⁴⁸

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm. 134.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 22.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitian atau mendeskripsikan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴⁹ Dalam tesis ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk uraian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi lokasi penelitian adalah KPK karena penelitian ini akan mengkaji tentang kewenangan KPK untuk menyidik TPPU pasif yang tindak pidana asalnya ditangani oleh KPK.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk kepada dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan aparat hukum KPK terkait penyidikan TPPU dan informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 8.

Untuk menunjang kelancaran penelitian yang penulis lakukan, penulis mengumpulkan bahan hukum dengan pengelompokan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁰ Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana.⁵¹ Selain itu dapat ditemukan dalam hasil seminar, makalah, maupun tesis yang terkait dengan TPPU.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵² Bahan hukum ini antara lain kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta: 2009, hlm. 13-14..

⁵¹ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indo, Jakarta: 1993, hlm 43.

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm 61.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat berperan terhadap validitas hasil penelitian yang dilakukan. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan tesis yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewenangan KPK untuk menyidik TPPU (bisa berupa jurnal, artikel, makalah dan lain sebagainya).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK terkait dengan kewenangan KPK menyidik TPPU pasif yang tindak pidana korupsi-nya ditangani oleh KPK.

c. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dilakukan dengan mengamati hasil wawancara yang didapat dan mengaitkannya dengan bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini baik dari perundang-undangan, buku-buku teks hukum maupun pendapat para ahli.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar relevansi dan

validitasnya dengan melakukan *editing*.⁵³ Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 2 (dua) metode analisa yaitu:


- a) Data primer berupa hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum KPK dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis (*descriptive analysis*), yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.
- b) Data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa undang-undang dan bahan-bahan hukum terkait masalah yang dibahas, dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisa konsep hukum yang ada dalam data sekunder tersebut dan digambarkan secara rinci serta dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, jawaban terhadap sejumlah pertanyaan yang diajukan penulis kepada Jaksa Penuntut Umum KPK diolah dan dipilah untuk dijadikan hasil penelitian dalam tesis ini dengan tetap mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan dan kajian-kajian hukum dalam buku teks yang mendukung rumusan masalah penelitian tesis ini. Jawaban-jawaban tersebut dirangkum dan dibahas dalam hasil pembahasan tersendiri dalam tesis ini hingga pada tahap kesimpulan.

⁵³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 40.

b. Analisa data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵⁴



⁵⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm 16.